

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1964
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BERUPA UANG KEPADA ABDIDALEM
DAN PENSIUNAN ABDIDALEM KERATON SURAKARTA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa dipandang perlu mengusahakan sekedar perbaikan keadaan para Abdidalem dari Kraton Surakarta yang sekarang menerima gaji melalui tunjangan Pemerintah kepada Istana Kesunanan Surakarta, satu dan lain dengan mengingat keadaan keuangan Negara;
- b. bahwa dalam rangka itu, kepada para Abdidalem dan para pensiunan Abdidalem yang sekarang masih ada, perlu diberikan bantuan berupa uang sekedar sebagai perbaikan bagi kehidupan mereka yang sesungguhnya menyedihkan;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah No. 16/SD-Tahunan 1946;

Mendengar:

Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri, Menteri Koordinator Kompartimen Kesejahteraan dan Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BERUPA UANG KEPADA ABDI DALEM DAN PENSIUNAN ABDIDALEM KRATON SURAKARTA.

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan Abdidalem dalam Peraturan ini ialah mereka yang pada saat ditetapkan Peraturannya Peraturannya ini masih mengabdikan diri mengurus kepentingan-kepentingan Kraton Surakarta.

Dan yang dimaksud dengan pensiunan ialah mereka yang mendapat pensiun sebagai bekas Abdidalem.

Pasal 2.

Kepada Abdidalem dan Pensiunan Abdidalem tersebut pasal 1 diberikan bantuan uang tiap bulan masing-masing sejumlah Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 3.

Bantuan uang tersebut dalam pasal 2 diberikan pada Anggaran Belanja Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri.

Pasal 4.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 dan 3 diatas diatur oleh Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri.

Pasal 5.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta.
pada tanggal 8 September 1964
WAKIL SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

SANTOSO S.H.
Brig. Jend. T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 82